



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 720/Pid.B/2010/PN.Cbn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAIDATUN NASUHA Binti

SAEPUDIN

Tempat lahir : Bogor

Umur / Tgl.lahir : 33 tahun / 23 Juni 1977.

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Sanding I Rt.06/03 Kel. Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor.

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SLTA

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong No. B – 3155/0.2.33/Ep.1/08/2010 tanggal

19 Agustus 2010 ; -----

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 720/Pen.Pid/2010/PN.Cbn. tanggal 23 Agustus 2010, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang akan menyidangkan dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah membaca dan memperhatikan Visum Et Repertum ;

Telah mendengar pula tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 23 September 2010, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIDATUN NASUHA Binti SAEPUDIN**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ”, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIDATUN**

NASUHA Binti SAEPUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pledooi / pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tertanggal 30 September 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut : --

- Membebaskan saya SAIDATUN NASUHA Binti SAEPUDIN selaku Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang dianggap saya telah melanggar Tindak Pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, karena **saya tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan (Vrijspraak).

Atau setidaknya-tidaknya :

1. Melepaskan saya Terdakwa SAIDATUN NASUHA Binti SAEPUDIN dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Rechts Vervolging) Jaksa Penuntut Umum, karena yang dilakukan oleh saya bukan merupakan tindak pidana.
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik dan harkat dan martabat saya dan mengembalikan dalam keadaan dan kedudukan semula.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Telah mendengar tanggapan / replik Penuntut Umum atas pledooi / pembelaan Terdakwa, tertanggal 07 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya tertanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010, juga menyatakan tetap pada pembelaannya

semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SAIDATUN NASUHA Binti SAEPUDIN pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2010 sekitar jam 16.30 WIB. atau sekitar waktu itu setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2010 atau setidak- tidaknya masih dalam Tahun 2010 bertempat di rumah saksi LILIS NURUL HUSNA di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok H-2 No.33 termasuk Desa Tlajung Udik Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi TUTI HUSNUN NAJATI** (korban), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal mulanya ketika saksi korban TUTI HUSNUN NAJATI sedang berada di rumah saksi LILIS NURUL HUSNA, tiba-tiba Terdakwa SAIDATUN NASUHA Binti SAEPUDIN datang di rumah tersebut sambilmarah-marah dan menanyakan saksi INDRIANI dengan berkata yang tidak sopan, selanjutnya karena Terdakwa SAIDATUN NASUHA Binti SAEPUDIN adalah sebagai kakak Ipar saksi LILIS NURUL HUSNA dan saksi korban TUTI HUSNUN NAJATI, lalu saksi LILIS NURUL HUSNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa untuk masuk kerumahnya, karena

Terdakwa berteriak-teriak didepan rumah sehingga malu didengar tetangga sekitarnya, namun dengan ajakan saksi LILIS NURUL HUSNA tsn justru Terdakwa semakin emosi dan tambah marah dengan berkatas “Biang kerok dan racun lu” yang ditujukan pada saksi korban TUTI HUSNUN NAJATIK dengan kata-kata “Biar mandul kamu selamanya” kemudian Terdakwa masuk didalam rumah saksi korban LILIS NURUL HUSNA sambil mencari saksi INDRIANI, karena yang dicari tidakada lalu tiba-tiba Terdakwa menendang saksi LILIS NURUL HUSNA dengan kakinya dan mengenai pada bagian bahu atau setidak-tidaknya pada salah satu bagian tubuh saksi LILIS NURUL HUSNA, selanjutnya Terdakwa juga menendang dengan kakinya pada saksi korban TUTI HUSNUN NAJATI dan mengenai pada bagian dada (payudara) sebanyak satu kali atau setidak-tidaknya mengenai salah satu bagian tubuh saksi korban TUTI HUSNUN NAJATI, akibat tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka saksi korban TUTI HUSNUN NAJATI merasa kesakitan dan memar pada bagian dada (payudara) dan bagian punggung sebelah kiri, sedangkan saksi LILIS NURUL HUSNA juga merasakan kesakitan pada bagian bahunya ; -----

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor XIII/VI/Ver/UGD/RSBH/2010 tanggal 04 Mei 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Anieles Adriaty yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban TUTI HUSNUN NAJATI dengan kesimpulan adalah bahwa "Luka memar punggung kiri diakibatkan karena trauma tumpul" selanjutnya Terdakwa dilaporkan pada yang berwajib untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Perbuatan ia Terdakwa SAIDATUN NASUHA Binti SAEPUDIN, diancam pidana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAIDATUN NASUHA Binti SAEPUDIN pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2010 sekitar jam 16.30 WIB. atau sekitar waktu itu setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2010 atau setidak- tidaknya masih dalam Tahun 2010 bertempat di rumah saksi LILIS NURUL HUSNA di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok H-2 No.33 termasuk Desa Tlajung Udik Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas,
awal mulanya ketika saksi korban TUTI HUSNUL
NAJATI sedang berada di rumah saksi LILIS
NURUL HUSNA, tiba-tiba Terdakwa SAIDATUN
NASUHA Binti SAEPUDIN datang di rumah tersebut
sambil marah-marah dan menanyakan saksi
INDRIANI dengan berkata yang tidak sopan,
selanjutnya karena Terdakwa SAIDATUN NASUHA
Binti SAEPUDIN adalah sebagai kakak Ipar saksi
LILIS NURUL HUSNA dan saksi korban TUTI HUSNUN
NAJATI, lalu saksi LILIS NURUL HUSNA mengajak
Terdakwa untuk masuk kerumahnya, karena
Terdakwa berteriak-teriak didepan rumah
sehingga malu didengar tetangga sekitarnya,
namun dengan ajakan saksi LILIS NURUL HUSNA
tsn justru Terdakwa semakin emosi dan tambah
marah dengan berkatas “Biang kerok dan racun
lu” yang ditujukan pada saksi korban TUTI
HUSNUN NAJATI dengan kata-kata “Biar mandul
kamu selamanya” kemudian Terdakwa masuk
didalam rumah saksi korban LILIS NURUL HUSNA
sambil mencari saksi INDRIANI, karena yang
dicari tidak ada lalu tiba-tiba Terdakwa
menendang saksi LILIS NURUL HUSNA dengan
kakinya dan mengenai pada bagian bahu atau
setidak-tidaknya pada salah satu bagian
tubuh saksi LILIS NURUL HUSNA,
selanjutnya Terdakwa juga menendang dengan kakinya
pada saksi korban TUTI HUSNUN NAJATI dan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian dada (payudara) sebanyak satu kali atau setidaknya mengenai salah satu bagian tubuh saksi korban TUTI HUSNUN NAJATI, akibat tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka saksi korban TUTI HUSNUN NAJATI merasa kesakitan dan memar pada bagian dada (payudara) dan bagian punggung sebelah kiri, sedangkan saksi LILIS NURUL HUSNA juga merasakan kesakitan pada bagian bahunya, disamping itu pula saksi korban juga perasaannya tidak senang dan merasa sakit hatinya ;

➤ Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor XIII/VI/Ver/UGD/RSBH/ 2010 tanggal 04 Mei 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Anieles Adriaty, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban TUTI HUSNUN NAJATI dengan kesimpulan adalah bahwa “Luka memar punggung kiri diakibatkan karena trauma tumpul” selanjutnya Terdakwa dilaporkan pada yang berwajib untuk mempertanggung- jawabkan perbuatannya;

Perbuatan ia Terdakwa SAIDATUN NASUHA Binti SAEPUDIN, diancam pidana diatur dalam **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi kepersidangan,



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi- saksi mana telah memberikan keterangannya dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : **TUTI HUSNUN NAJATI**

Dengan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara ini ; -----
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan sesuai ; -----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2010 sekira jam 16.30 WIB bertempat di rumah saksi LILIS NURUL HUSNA di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok H-2 No.33 termasuk Desa Tlajung Udik Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ; -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa datang kerumah saksi 2 (LILIS NURUL HUSNA) bermaksud mencari saksi 3 (INDRIANI) sebagai istri ke 2 dari suami Terdakwa, tetapi tidak ada, lalu Terdakwa marah- marah ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa marah- marah saksi 2 (LILIS NURUL HUSNA) masih mempersilahkan Terdakwa untuk masuk, tapi jawaban dari Terdakwa mengeluarkan kata- kata “hai iblis disembunyikan dimana si Indri (saksi 3)” ; -----
- Bahwa saksi 2 (LILIS NURULHUSNA) melihat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makin marah, masih menyuruh Terdakwa untuk masuk dan dipersilahkan duduk, tetapi Terdakwa marahnya makin menjadi- jadi dan mengatakan “biang kerok lu” yang ditujukan kepada saksi 3 dan juga mengatakan “mandul lu” kepada saya ; -----

- Bahwa pada saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah dan saksi 2 mempersilahkan duduk, Terdakwa menendang saksi LILIS ke bagian bahu serta menendang saya ke bagian dada/payudara dan punggung ; -----

- Bahwa saya ditendang dada kiri satu kali, terjatuh diinjak lagi ; -----

- Bahwa saat Terdakwa datang dan marah- marah saya saksi LILIS dan saksi INDRI ada di dalam rumah ; -----

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi LILIS melalui pintu pagar yang tertutup ;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah pintu dibuka oleh Terdakwa terus masuk sambil marah- marah ; -----

- Bahwa yang ditendang saksi LILIS dulu baru kemudian saya ; -----

- Bahwa akibat tendangan dada/payudara terasa sesak dan punggung memar ; ----- Atas keterangan saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menyatakan berkeberatan ;

Saksi 2 : Dra.LILIS NURUL HUSNA

Dengan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara ini ; -----
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan sesuai ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2010 sekira jam 16.30 WIB bertempat di rumah saya di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok H-2 No.33 termasuk Desa Tlajung Udik Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saya dan saksi TUTI HUSNUN NAJATI ; -----

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saya sambil marah-marah, lalu mencaci maki dan mengatakan dengan kata-kata “hai iblis disembunikan dimana si INDRI” dan ketika melihat saksi TUTI Terdakwa mengatakan ”hai mandul, gue doain lu mandul selamanya”;

- Bahwa Terdakwa marah- marah disebabkan suami Terdakwa menikah lagi dengan saksi INDRI dan Terdakwa menganggap bahwa saya dan saksi TUTI mengetahuinya, tapi diam saja ;

- Bahwa Terdakwa telah menendang bahu sebelah kanan saya dan menendang bagian dada/payudara serta punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi

TUTI

;

-
- Bahwa akibat tendangan tersebut saya terjatuh, tapi tidak berakibat fatal ; -----

Atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa menyatakan berkeberatan ; -----

Saksi 3 : INDRIANI :

Dengan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara ini ; -----

- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan sesuai ; -----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2010 sekira jam 16.30 WIB bertempat di rumah saksi LILIS NURUL HUSNA di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok H-2 No.33 termasuk Desa Tlajung Udik Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi TUTI HUSNUN NAJATI dan LILIS NURUL HUSNA ;

- Bahwa saya adalah Istri ke 2 dari RAHMATULLOH AZIS, yang menikah secara siri;

- Bahwa saya menikah sudah 5 (lima) tahun dan mempunyai satu anak ; -----

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saya pada jam 13.00 sambil marah- marah, lalu saya lari ke rumah saksi LILIS, ketika saya lari Terdakwa mengambil kunci rumah saya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Terdakwa marah- marah di rumah saksi LILIS, saya ada di dalam bersembunyi ;

- Bahwa saya tidak melihat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, tapi saya tahu bahwa korban penganiayaan Terdakwa adalah saksi TUTI, yang dirasakan sakit dibagian punggung memar dan dada terasa sakit, sedangkan untuk saksi LILIS saya tidak tahu ;

- Bahwa Terdakwa marah- marah di rumah saksi LILIS, kipas angin dirusak ;

Atas keterangan saksi III tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi 4 : AHMAD NUR HERIYANA

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara ini ;

- Bahwa keterangan saksi- saksi sudah benar dan sesuai ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2010, sekira jam 16.30 WIB bertempat di rumah saksi LILIS NURUL HUSNA di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok H-2 No.33 termasuk Desa Tlajung Udik Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUTI dan saksi LILIS ;

- Bahwa saya di telepon oleh saksi LILIS yang mengatakan bahwa dirinya sedang terancam ;

- Bahwa saya tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut ;

- Bahwa jarak rumah saya dengan rumah saksi LILIS kurang lebih 100 M, ketika saya datang sudah banyak warga berkerumun dan melihat saksi LILIS dan saksi TUTI sudah duduk dikursi dalam keadaan pucat karena merasakan sakit akibat dianiaya oleh Terdakwa ;

- Bahwa saya awalnya tidak mengetahui latar belakang terjadi penganiayaan, tetapi setelah keadaan tenang baru saya mengetahui dari cerita saksi LILIS, bahwa masalah keluarga ;

- Bahwa yang dirasakan sakit oleh saksi LILIS adalah merasa sakit dibagian bahu dan saksi TUTI merasa sakit di bagian dada/payudara dan memar di punggung ; --

Atas keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa, selanjutnya dalam persidangan juga telah didengar keterangan saksi yang meringankan / ade charge, yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AIK SHOLIHAT : Dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah kakak kandung Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2010 sekira jam 16.30 WIB bertempat di rumah saksi LILIS NURUL HUSNA di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok H-2 No.33 termasuk Desa Tlajung Udik Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi TUTI dan saksi LILIS;

- Bahwa masalah ini adalah masalah keluarga yaitu adik ipar Terdakwa (TUTI dan LILIS) terlalu banyak ikut campur mengurus rumah tangga Terdakwa ; -----

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah LILIS dan mengatakan jangan terlalu ikut campur dalam rumah tangganya ;

- Bahwa Terdakwa menganiaya para saksi (TUTI dan LILIS) itu tidak benar ; -----

- Bahwa pada saat kejadian saya tidak ada ditempat ;

- Bahwa Terdakwa bersama anaknya datang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah LILIS untuk bermusyawarah mengenai suaminya yang kawin lagi dan mencari jalan keluarnya ; -----

- Bahwa saya ditelepon oleh Terdakwa disuruh datang ke rumah LILIS ; -----

- Bahwa ketika saya sampai rumah LILIS melihat Terdakwa sudah berdarah- darah akibat luka pada keeningnya sebelah kiri akibat dilempar gelas ; -----

- Bahwa pada saat saya berada di rumah LILIS, saya melihat TUTI kabur dan yang ada hanya LILIS, langsung saya memakinya ; -----

- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian dari kedua belah pihak ; -----

- Bahwa saya datang setelah kejadian dan melihat Terdakwa sudah berlumuran darah dari keening kiri akibat lemparan gelas ; -----

- Bahwa saya tidak tahu persis kejadiannya dan hanya mendengar cerita dari Terdakwa ; -----

- Bahwa saya datang karena di telepon oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa minta tolong supaya cepat datang karena dikeroyok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah mendengar ada keributan antara Terdakwa dengan LILIS dan TUTI ;

- Bahwa suami Terdakwa kawin siri dengan INDRIANI (saksi III) ;

- Bahwa Terdakwa menelpon saya pada jam 16.30 ketika saya mau berbelanja ke toko super market ;

2. **Saksi ASSYA AZRIYA AZIZ** : Tanpa di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung dari Terdakwa ;

- Bahwa saya diajak oleh Terdakwa ke rumah saksi LILIS, sesampainya disana Terdakwa masuk ke dalam rumah yang keadaannya sepi, lalu memberi salam dan disambut oleh saksi TUTI yang sedang tiduran dikursi sofa ;

- Bahwa saya melihat kejadian pertengkarannya itu, tapi saya agak jauh dan tidak terlalu jelas apa yang sedang dibicarakan oleh Terdakwa dan saksi TUTI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berada diluar rumah, sedangkan Terdakwa berada di dalam rumah ; --
- Bahwa jarak pintu pagar dengan rumah kurang lebih 10 meter ;

- Bahwa saya melihat Terdakwa berdiri di ruang tamu menghadapi saksi LILIS dan saksi TUTI, tapi saya tidak dengar apa yang mereka bicarakan ;

- Bahwa saya melihat saksi TUTI melempar gelas ke Terdakwa mengenai pelipis sebelah kiri, sehingga berdarah dan terjatuh, lalu tetangga berdatangan untuk menolong ;

- Bahwa saya anak pertama dari Terdakwa dengan ayah RAHMATULLAH AZIZ dan masih ada 2 (dua) adik lagi ;

- Bahwa Terdakwa dan saya dari rumah langsung ke rumah saksi LILIS ;

- Bahwa saya melihat istri muda ayah ada di rumah saksi LILIS ; -----
- Bahwa saya mendengar Terdakwa memanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TUTI "hei mandul" ; -----

- Bahwa saya mendengar Terdakwa ribut mulut dengan saksi TUTI ; -----

- Bahwa Terdakwa sempat menangkis lemparan gelas saksi TUTI, tapi kena pelipis kiri, lalu terjatuh dan banyak mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangannya sudah benar dan sesuai ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2010 sekira jam 16.30 WIB bertempat di rumah saksi LILIS NURUL HUSNA di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok H-2 No.33 termasuk Desa Tlajung Udik Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi TUTI dan saksi LILIS ; -----

- Bahwa pada saat itu saya datang ke rumah saksi LILIS bersama anak saya, melihat pintu terbuka saya langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sambil memberi salam, dan ketika sampai didalam saya melihat saksi TUTI sedang tiduran di sofa sambil memegang handphone dan dia langsung bangun serta mengucapkan kata "oh kebetulan lu datang, duduk lu", kemudian saya menjawab "ceu jangan terlalu menyakiti hati saya". Kemudian saksi TUTI memanggil kakaknya (saksi LILIS), lalu saya bilang pada saksi TUTI dan LILIS "kenapa sih kalian ikut campur dalam keluarga saya dan selalu memberi perlindungan terhadap INDRIANI (saksi III / istri ke 2 suami saya), dengan perkataan itu saksi LILIS marah besar sambil menyerang dengan satu pukulan, akan tetapi saya tangkis, kemudian dia mau mencekik saya, walaupun saya sudah lemas karena dikeroyok, tapi masih bisa saya tangkis setiap pukulannya, namun ada salah satu pukulan yang mengenai hidung saya, sehingga saya terjatuh dikursi dan mereka masih menyerang saya secara bersama- sama ;

- Bahwa pada saat saya terduduk di kursi, saya berusaha bangun, tetapi tubuh saya didorong oleh saksi TUTI sehingga kepala saya membentur lemari kaca yang berada di sudut ruangan, karena saksi TUTI sudah kalap dia mengambil gelas yang berada di meja, tapi masih sempat saya peringatkan "awas kalo lu lempar gue laporin ke Polisi, tetapi saksi TUTI menjawab "gua nggak takut Polisi", lalu saksi TUTI melempar gelas dan mengenai pelipis kiri saya, kemudian saya berteriak "Sasa tolong bunda", kemudian anak saya berteriak sehingga tetangga rumah berdatangan ; -----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak menendang saksi LILIS, tapi ketika saya jatuh dikursi mereka masih menyerang saya dan pada saat itu saksi LILIS tertendang sehingga jatuh ;

- Bahwa sampai saat ini belum ada upaya perdamaian ;

- Bahwa saya tidak menyesal, karena saya tidak merasa bersalah ;

- Bahwa sebelum terjadi pertengkaran, awalnya pada hari itu sekira jam 13.00 saya mau mencuci motor berpapasan dengan suami saya yang keluar dari rumah INDRIANI, lalu saya mendatangi rumah INDRIANI, tapi rumahnya kosong, terus saya kunci rumahnya dan saya bawa kuncinya ;

- Bahwa saya bertengkar dan pukul- pukulan di ruang tamu ;

- Bahwa saya mendengar saksi TUTI menelpon suami saya dan saya mendengar TUTI bilang “ kang ada SAIDAH nih disini, lalu TUTI bilang ke saksi LILIS “ katanya “matiin aja Ceu” ;

- Bahwa tujuan saya ke rrumah saksi LILIS tadinya bermaksud mengembalikan kunci rumah INDRIANI dan sekalian curhat untuk mencari solusinya, ketika sesampainya disana saya melihat INDRIANI ada disana ;

- Bahwa yang pertama menyerang adalah LILIS ingin mencekik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher saya ; -----

- Bahwa yang melempar gelas adalah saksi TUTI yang mengenai pelipis kiri saya, sehingga banyak mengeluarkan darah ;

- Bahwa sekarang suami saya tetap baik kepada saya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Surat Visum Et Repertum No. XIII/VI/VER/UGD/RSBH/2010 tertanggal 04 Mei 2010 atas nama Saksi Tuti Husnun Najati, yang dibuat dan ditanda- tangani oleh Dr. ANNIELES ADRIATY, dengan kesimpulan pemeriksaan : Luka memar pada punggung kiri yang disebabkan oleh Trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termasuk seluruhnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa, dan Visum et Repertum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Majelis akan membuktikan apakah berdasarkan fakta- fakta tersebut, dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan atau tidak untuk menentukan kesalahan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif**, yaitu **Kesatu** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** Atau, **Kedua** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta- fakta yang telah terungkap dipersidangan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang unsur- unsurnya dianggap paling tepat dengan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP / Dakwaan Pertama** ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Terhadap unsur- unsur tersebut akan Majelis pertimbangan satu persatu di bawah ini :

Ad.1). Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya. Dan dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saidatun Nasuha Binti Saepudin, yang telah didakwa

oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana. Selanjutnya di depan persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2). Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah “ Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, khususnya **saksi I Tuti Husnun Najati** dan **saksi II Dra. Lilis Nurul Husna**, yang telah memberikan keterangannya dengan di bawah sumpah, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2010 sekira pukul 16.30 Wib. bertempat di rumah saksi Lilis Nurul Husna di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok H-2 No.33 Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri, Kab.Bogor, telah terjadi pemukulan yang

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Tuti Nusun

Najati ; -----

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa datang kerumah saksi II Lilis Nurul Husna untuk mencari saksi III Indriani (istri ke- 2 dari suami Terdakwa), tetapi tidak bertemu lalu Terdakwa marah-marah, dan pada saat Terdakwa marah- marah saksi II Lilis Nurul Husna masih mempersilahkan Terdakwa untuk masuk, tapi jawaban dari Terdakwa adalah dengan mengeluarkan kata- kata “ Hai iblis disembunyikan dimana si Indri (saksi III)” ;

Melihat Terdakwa makin marah, saksi II Lilis Nurul Husna masih menyuruh Terdakwa untuk masuk dan mempersilahkan duduk, tetapi Terdakwa makin menjadi- jadi marahnya dan mengatakan “ Biang kerok lu, mandul lu ” yang ditujukan kepada saksi I Tuti Husnun Najati ;

Selanjutnya ketika Terdakwa telah berada di dalam rumah, pada saat saksi II Lilis Nurul Husna mempersilahkan duduk, Terdakwa menendang saksi Lilis Nurul Husna pada bagian bahu serta menendang saksi I Tuti Husnun Najati pada bagian dada / payudara dan punggung saksi ; -----

Bahwa akibat tendangan Terdakwa pada bagian dada / payudara dan punggung saksi I Tuti Husnun Najati, dada saksi terasa sesak dan punggung saksi mengalami memar, sebagaimana yang telah diterangkan di dalam Visum et Repertum No.XIII/VI/VER/UGD/RSBH/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Mei 2010, dengan kesimpulan hasil

pemeriksaan : Luka memar pada punggung kiri yang disebabkan oleh Trauma tumpul ;

-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur kedua ini juga telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur kedua tersebut maka keseluruhan unsur dalam Dakwaan Pertama ini telah terpenuhi dan terbukti ; ---

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan tentang kesalahan Terdakwa, perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pledooi / pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut adalah untuk membela diri Terdakwa karena dikeroyok dan dianiaya oleh saksi I Tuti Husnun Najati dan saksi II Dra. Lilis Nurul Husna, sehingga menyebabkan Terdakwa terluka pada bagian pelipis kiri akibat dilempar dengan gelas oleh saksi I Tuti Husnun Najati ; -----

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Ade Charge **Aik Sholihat** (dengan di bawah sumpah) dan saksi **Assya Azriya Aziz** (tanpa disumpah) serta foto wajah Terdakwa yang berlumuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, membuktikan bahwa akibat pertengkaran dan perkelahian antara Terdakwa dengan saksi I Tuti Husnun Najati dan saksi II Dra. Lilis Nurul Husna tersebut, telah menyebabkan Terdakwa mengalami luka pada pelipis kirinya akibat dilempar dengan gelas oleh saksi I Tuti Husnun Najati. Akan tetapi hal tersebut belum dapat mematahkan keterangan saksi I Tuti Husnun Najati dan saksi II Dra. Lilis Nurul Husna yang telah memberikan keterangannya dengan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwalah yang lebih dahulu menendang saksi I dan saksi II. Selanjutnya juga tidak ada satupun keterangan saksi yang dapat mendukung keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan upaya untuk membela diri dari serangan yang mengancam dirinya yang dilakukan oleh saksi I Tuti Husnun Najati dan saksi II Dra. Lilis Nurul Husna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis pledoi / pembelaan Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan, dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur Dakwaan Pertama telah terpenuhi dan terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya serta pada diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa **“Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Dakwaan Pertama ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa menyangkut dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis tidak sepakat dengan Penuntut Umum, karena selain tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa atas saksi I Tuti Husnun Najati sebagaimana yang tercantum di dalam Visum Et Repertum No.XIII/VI/VER/UGD/ RSBH/2010 tertanggal 04 Mei 2010, Majelis juga mendasarkan Putusan ini dengan mepedomani putusan- putusan atas perkara sejenis yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;

Menimbang, bahwa karena putusan ini belum Berkekuatan Hukum Tetap dan masih terdapat upaya hukum lain bagi Terdakwa maupun bagi Penuntut Umum, maka Majelis tidak perlu memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak semestinya bersikap emosional terhadap saksi I dan saksi II yang notabene adalah ipar Terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa adalah seorang Ibu dan Istri yang memiliki tanggung- jawab terhadap keluarganya ;

- Terdakwa dalam peristiwa ini juga mengalami luka pada bagian kepalanya ; ----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah memperhatikan ancaman pidana dari pasal yang telah dapat dibuktikan maupun setelah memperhatikan hal- hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan nanti telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maupun bagi saksi korban dan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang- undangan lainnya terutama UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ; -----

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Terdakwa SAIDATUN NASUHA Binti

SAEPUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "PENGANIAYAAN" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 11 November 2010, oleh Kami SUDARYADI, SH. - Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Hakim Ketua Majelis, RETNO MURNI SUSANTI, SH. dan SYAFRIZAL, SH - masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNARTO - Panitera pengganti, dan dihadiri oleh MOH. MUSTAQIM, SH. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

T.t.d.

T.t.d.

RETNO

MURNI

SUSANTI,

SH.

SUDARYADI, SH.

T.t.d.

SYAFRIZAL, SH.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d.

SUNARTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)